

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PERUMAHAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Aktifitas/kegiatan hunian. • Sarana Pelayanan Umum (fasilitas pendidikan, kesehatan,peribadatan, olah raga dan perkantoran dengan skala pelayanan lingkungan) untuk menunjang fungsi perumahan. • Kegiatan Perdagangan dan Jasaberupa kelompok kegiatan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan lingkungan dengan skala pelayanan tingkatlingkungan • Prasarana dan sarana perumahan dan utilitas umum yang memenuhi syarat ekologis • Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpamembahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. • diizinkan untuk lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya. • ruang terbuka publik yang dapat menampung aktivitas ruang luar sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan • Dikendalikan kegiatan yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya • Dikendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana dengan syarat konstruksi bangunan ramah gempa dan tahan bencanagerakan tanah • Membatasi kegiatan komersil pada zona perumahan • Kegiatan industri skala kecildan mikro pada kawasan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • kelompok kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb)yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian • Kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional • Kegiatan perdagangandan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar • Tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar, pergudangan dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan mengancam kesehatan lingkungan